

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, C. N. dan A. (2001). *Metedologi Penelitian*.
- Andi Hamzah. (2015). Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya. *SOFMEDIA*, 36.
- Barda Nawawi Arief. (n.d.). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- BPK RI. (n.d.). Undang-Undang Peradilan Militer. In <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46050/uu-no-31-tahun-1997>.
- C.S.T. Kancil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*.
- Chairudin dan Dkk. (2009). *Strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Refika Aditama.
- D.A.D.G. Wilson, J. & T. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 3, 10–14.
- Dishub Jabar. (2015). Kecelakaan Lalu Lintas Penyebab Kematian Peringkat Ke-8 Di Indonesia. In <http://dishub.jabarprov.go.id/news/view/550.html>
- DPR. (2008). Draft naskah akademik rancangan undang-undang – DPR RI. In
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Fitridawati Soehardi and Marta Dinata. (2018).

- Transportasi Publik Dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan', Perencanaan Dan Pengendalian Material Pada Proyek Konstruksi Palu Grand Mall. 40–50.
- Gani, R. A. (2017). Penegakan hukum terhadap anggota tentara nasional indonesia angkatan darat (TNI AD) yang tindak pidana. *LEX SPECIALIS*, (23), 61–70.
- Hariri, A. (2014). Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (1), 52-161.
- Kanter, E.Y., & Sianturi, S. . (2002). ). *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Kurniawati, E. (2018). *Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota Tni Di Aceh*. 2 (2), 216–32.
- Kurniawati, E. & M. A. (2018). Kewenangan Pengadilan Militer I – 01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI Di Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 2, Hal.220.
- Lamintang. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru. Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 195. Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Khakim, M. (2017). Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan*

- III p-ISSN 2598-5973. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Hal: 353-357.
- Muh. Yamin. (1982). Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia. *Ghalia Indonesia*.
- Muhlis. (2018). Efektifitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar Di Kementrian Lembaga Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dikota Batam). *Universitas Internasional Batam*.
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia-Hakekat Konsep & Implikasi dalam Prespektif Hukum&Masyarakat*. Refika Aditama.
- Mulyana, Y. (2021). *Hukum Peradilan Militer*. MDP.Media.
- Prodjodikoro, W. (1996). *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco.
- R. O. Sasambe. (2015). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian'. *Lex Crimen*, 5, 82–90.
- Rambe, K. (2009). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan. *Universitas Medan Area*.
- Raudatul, H. (2019). Yurisdiksi Pengadilan Militer I-03 Padang Dalam Mengadili Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni (Studi Kasus Putusan Nomor 116-K/Pm.I-03/Ad/Xi/2018). *Diploma Thesis. Universitas Andalas*.
- Ravena, D. (2009). Implementasi Kebijakan Berwawasan Restorative Justice Pembinaan Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 10 (1).

- S. Edy. (2017). Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.
- Samosir, C. . (2018). *Hukum Acara Pidana*. Penerbit Nuansa Aulia.
- Septiana, M., Erdianto, & Indra, M. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Dalam Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I -04 Palembang. *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2 (2).
- Sianturi, S. R. (2011). *Hukum Pidana Militer Indonesia*.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syah, R. M. and A. (2011). *Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas*. 519–34.
- Syarifuddin Pettanase. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Percetakan Universitas Sriwijaya, 20.
- Waluyo, B. (2017). *Hukum Pidana*. In <http://digilib.unila.ac.id/11016/3/bab%2011.pdf>
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.
- Wiharyangti, D. (2011). Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. *PANDECTA*, 6 (1), 80–85.
- Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim:Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Yudisia*, 5 (2), 224–240.